



LURAH RINGINHARJO
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH RINGINHARJO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Daerah Kabuapten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2025 tentang Bantuan Keuangan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 26);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);
22. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Ringinharjo (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Ringinharjo (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2021 Nomor 2);
24. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2026 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 9);
27. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembar Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 11);
28. Peraturan Kalurahan Ringinharjo Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun

2026 (Lembaran Kalurahan Ringinharjo Tahun 2025 Nomor 12).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN RINGINHARJO
dan
LURAH RINGINHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO NOMOR 12 TAHUN
2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp.4.312.456.035,87 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen), ~~bertambah~~ / berkurang sejumlah Rp.1.121.875.073,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sehingga menjadi Rp.3.190.580.962,87 (Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	: Rp.	3.889.398.476,00
b. Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>(1.158.946.216,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	: Rp.	2.730.452.260,00

2. Belanja Kalurahan

a. Semula	: Rp.	4.312.456.035,87
b. Bertambah / (Berkurang)	: Rp.	<u>(1.121.875.073,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	: Rp.	3.190.580.962,87
Surplus (Defisit) setelah Perubahan	: Rp.	(37.071.143,00)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	:	Rp.	443.153.664,87
b. Bertambah / (Berkurang)	:	Rp.	<u>37.071.143,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	:	Rp.	480.224.807,87

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	:	Rp.	20.096.105,00
b. Bertambah / Berkurang	:	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) : Rp. (37.071.143,00)

Pembiayaan Netto : Rp. 37.071.143,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran : Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ringinharjo.

Ditetapkan di Ringinharjo
Pada Tanggal 31 Agustus 2026
LURAH RINGINHARJO

ttd

SULISTIYA ATMAJI

Diundangkan di Ringinharjo
Pada tanggal 31 Agustus 2026
CARIK RINGINHARJO

ttd

ILHAM MUHAMMAD SYAIFUDIN

LEMBARAN KALURAHAN RINGINHARJO TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN KALURAHAN RINGINHARJO KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL (11 / RINGINHARJO / 2026)

